



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao adalah BUMD yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

9. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Biaya Operasi adalah seluruh biaya Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang meliputi biaya langsung dan tidak langsung.
11. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
12. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk Direktur untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.
13. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
14. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Direksi apabila Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
16. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
17. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
18. Saldo Laba Positif adalah laba bersih Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dalam tahun buku berjalan yang telah menutupi akumulasi kerugian Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dari tahun buku sebelumnya.
19. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
20. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
21. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
22. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu selaku pendiri yang ditujukan bagi karyawan yang diikut sertakan oleh pemberi kerja dan/atau perorangan secara mandiri.
23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Uji Kelayakan dan Kepatan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

25. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
26. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao berkedudukan sebagai BUMD dan merupakan suatu kelengkapan otonomi daerah yang bergerak dibidang pengelolaan jasa pelayanan air minum dan atau air bersih, penjualan air baku serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh seorang Direksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPM.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok meningkatkan peran dan fungsi BUMD untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

b. menyelenggarakan...

- b. menyelenggarakan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum atau air bersih melalui pelayanan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah dengan mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua KPM

Pasal 6

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao; dan
 - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (7) Dewan Pengawas dari unsur lainnya tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/ istri.
- (2) Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 11

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (6) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (7) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf c oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi.

Pasal 15

- (1) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 16

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 18

UKK calon Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 19

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;

- b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
 - (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f ditentukan oleh panitia seleksi.
 - (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
 - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 20

Bakal calon Dewan Pengawas yang diangkat menjadi calon Dewan Pengawas yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan I (satu) calon Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

(3) Pengangkatan...

- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 1

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas;
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Dewan Pengawas wajib;
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekurang-kurangnya dilakukan terhadap;
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. kegiatan operasional;
 - d. laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. tata kelola perusahaan yang baik;
 - f. kinerja; dan
 - g. penyelesaian hukum.
- (2) Pengawasan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal terkait tugas dalam;
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. remunerasi Direksi;
 - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
 - k. pemilihan calon Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao meliputi;
 - a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
 - b. pembuatan keputusan oleh Direksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

4
h

- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangkan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawasan Intern, Komite, dan Auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
- b. menunjuk Komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
- c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 27

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari instansi berwenang kepada KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 30

Dewan Pengawas dari unsur lainnya dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.

Pasal 31

Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 2

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direksi.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 35

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

- (2) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial nasional.

Pasal 36

Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 37

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a.
- (3) Pemeriksaan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dilakukan didalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 38

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao memberikan fasilitas bantuan hukum kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum dilembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.

4
h

- (4) Fasilitas bantuan hukum dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum dan 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa bantuan hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa bantuan hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitasi bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 39

Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga Pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 40

Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. kapasitas Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
 - b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
 - c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao apabila ternyata terbukti kapasitas Dewan Pengawas dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- 
- 

- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao apabila Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh Auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum yang ditetapkan oleh menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau diluar pengendalian Direksi; dan
 - c. kondisi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi rugi, atau tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal diluar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 3

Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah daerah, KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria;
 - a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir

Paragraf 4

Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 43

Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam

9
h

dan keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 44

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Bagian Keempat

Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit dan Komite Lainnya

Paragraf 1

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari luar Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 46

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun.

Pasal 47

Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Paragraf 2

Komite Audit Dan Komite Lainnya

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit.

h

- (2) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Komite Audit bertugas untuk:
 - a. membantu Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan auditor internal maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas bersangkutan lainnya; dan
 - f. melakukan tugas terkait pengelolaan resiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - g. Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

Pasal 49

Masa jabatan Komite Audit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

Anggota Komite Audit harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
- c. mampu berkomunikasi secara efektif;
- d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit jika diperlukan.

Pasal 51

- (1) Penghasilan Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Penghasilan Komite Audit terdiri atas:
 - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

- c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 52

- (1) Komite lainnya dibentuk dalam hal:
 - a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan oleh KPM;
 - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi resiko;
 - d. berdasarkan intensitas resiko; dan
 - e. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Komite Lainnya dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Komite Lainnya yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite Lainnya wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite dan wajib melaporkan hasil kerja Komite paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

Pasal 53

- (1) Komite Lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Dewan Pengawas menetapkan piagam Komite berdasarkan usulan Komite yang terkait.
- (2) Asli piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
- (3) Tugas Komite Lainnya ditetapkan dalam piagam Komite sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.

Pasal 55

Masa jabatan Komite Lainnya paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Pasal 56

Komite Lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas Komite Lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

Pasal 57

- (1) Penghasilan Komite Lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Penghasilan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur;
 - b. fasilitas pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Komite Lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 58

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi Komite Lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium pelaksanaan fungsi Komite Lainnya untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Bagian Kelima Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

Direksi diangkat oleh KPM

Pasal 60

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

4
h

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 61

Proses pemilihan Direksi berlaku secara mutatis mutandis dengan proses pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 62

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 63

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 64

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 65

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

(2) Direksi...

- (2) Direksi wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan, penilaian dan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (6) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

Pasal 66

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 3 Penghasilan Direksi

Pasal 67

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 68

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan Bupati memperhatikan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 69

Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 70

Besaran Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.

h
h

Pasal 71

Tunjangan perumahan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dan huruf d, diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 72

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat.
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan maka iuran kepesertaan program jaminan dibebankan kepada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan, iuran yang dibayarkan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan lebih kecil dari pada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- f. program pensiun tambahan dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- g. iuran pasti dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 73

Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat diberi fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 74

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Direksi hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
 - c. spesifikasi standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal Direksi tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut pada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Fasilitas kendaraan yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
 - (3) Umur ekonomis kendaraan adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 75

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis dilakukan didalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan dibebankan kepada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 76

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 77

Ketentuan mengenai fasilitas hukum bagi Direksi mutatis mutandis dengan ketentuan bantuan hukum bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.

Pasal 78

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat memberikan tantiem atau insentif kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d kepada Direksi dalam laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh Auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum

Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan oleh menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau diluar pengendalian Direksi; dan

- c. kondisi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi rugi, atau tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal diluar pengendalian Direksi dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4
Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao diberikan gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Cuti Anggota Direksi

Pasal 80

- (1) Direksi berhak atas cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam 67 ayat (1) huruf b; dan
 - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan Direksi.
- (4) Apabila permohonan cuti Direksi disetujui oleh Dewan Pengawas maka Direksi melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.
- (5) Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh Direksi berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

- (6) Dalam hal Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti dalam bentuk uang.
- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan.
- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat menganggarkan biaya operasional Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi Perumda Air Minum yang menerapkan ketentuan pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/kenggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum;
 - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
 - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas;
 - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya yang dianggarkan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 82

Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 83

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengangkatan pegawai untuk pertama kali memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
 - (5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rasio pegawai per-1000 (per seribu) pelanggan.
 - (6) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 84

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan, dan kesehatan dari pegawai.
- (3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM atau RUPS.

Pasal 85

- (1) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dengan persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman dibidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
 - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.

Pasal 86

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pegawai diatur dengan peraturan Direksi.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 87

- (1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk

- melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
 - (3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (empat puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
 - (4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi dibidangnya;
 - c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - d. lulus seleksi.
 - (5) Penghasilan pekerja terdiri atas:
 - a. upah sebesar upah minimum provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1(satu) tahun sebesar 1(satu) kali upah.
 - (6) Penghasilan tenaga ahli terdiri atas:
 - a. upah paling sedikit upah minimum provinsi dan kabupaten/kota dan paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah.
 - (7) Proses seleksi administrasi dan penghasilan pekerja dan tenaga ahli ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao

Pasal 88

- (1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tatakerja Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) struktur organisasi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao terdiri atas satuan pengawas intern, bagian yang menangani administrasi dan keuangan, bagian yang menangani urusan teknik/operasional dan bagian yang menangani hubungan pelanggan.

Bagian Keempat
Penghasilan Pegawai

Pasal 89

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi/bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 90

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Besaran gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 91

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai gaji paling tinggi.

- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 92

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan DPLK atau DPPK.
- (4) Iuran pasti sebagaimana pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayarkan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 93

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional yang sesuai; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 94

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

(2) Selain

- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat mengikutsertakan pegawainya dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 95

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat memberikan Jasa Produksi/bonus atau insentif pekerjaan kepada pegawai berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
- opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peningkatan cukup berdasarkan pedoman penilaian kerja yang ditetapkan oleh menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau diluar pengendalian Direksi;
 - kondisi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi rugi, atau tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dan disetujui oleh KPM.

Pasal 96

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima
Sekretaris

Pasal 97

- (1) Direksi dapat mengangkat sekretaris Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Rote.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat, diberhentikan, dan bertanggungjawab kepada Direksi.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao memiliki kualitas akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memahami:
- bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumda Air Minum Kabupaten Rote.;
 - pemerintahan Daerah; dan
 - administrasi.

Pasal 98

Sekretaris Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
- b. menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
- c. mengelola dan menyimpan dokumen terkait dengan kegiatan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas dan dokumen Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang penting lainnya;
- d. mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Direksi secara berkala;
- f. menghimpun semua informasi penting mengenai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dari setiap unit kerja;
- g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai informasi publik;
- h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, buletin atau media informasi lainnya; dan
- i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao telah mencantumkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB V

PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 99

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum Perumda Air minum Kabupaten Rote Ndao setelah dana cadangan dipenuhi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101...

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI ROTE NDAO,

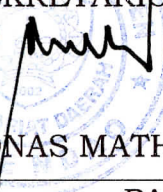


PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



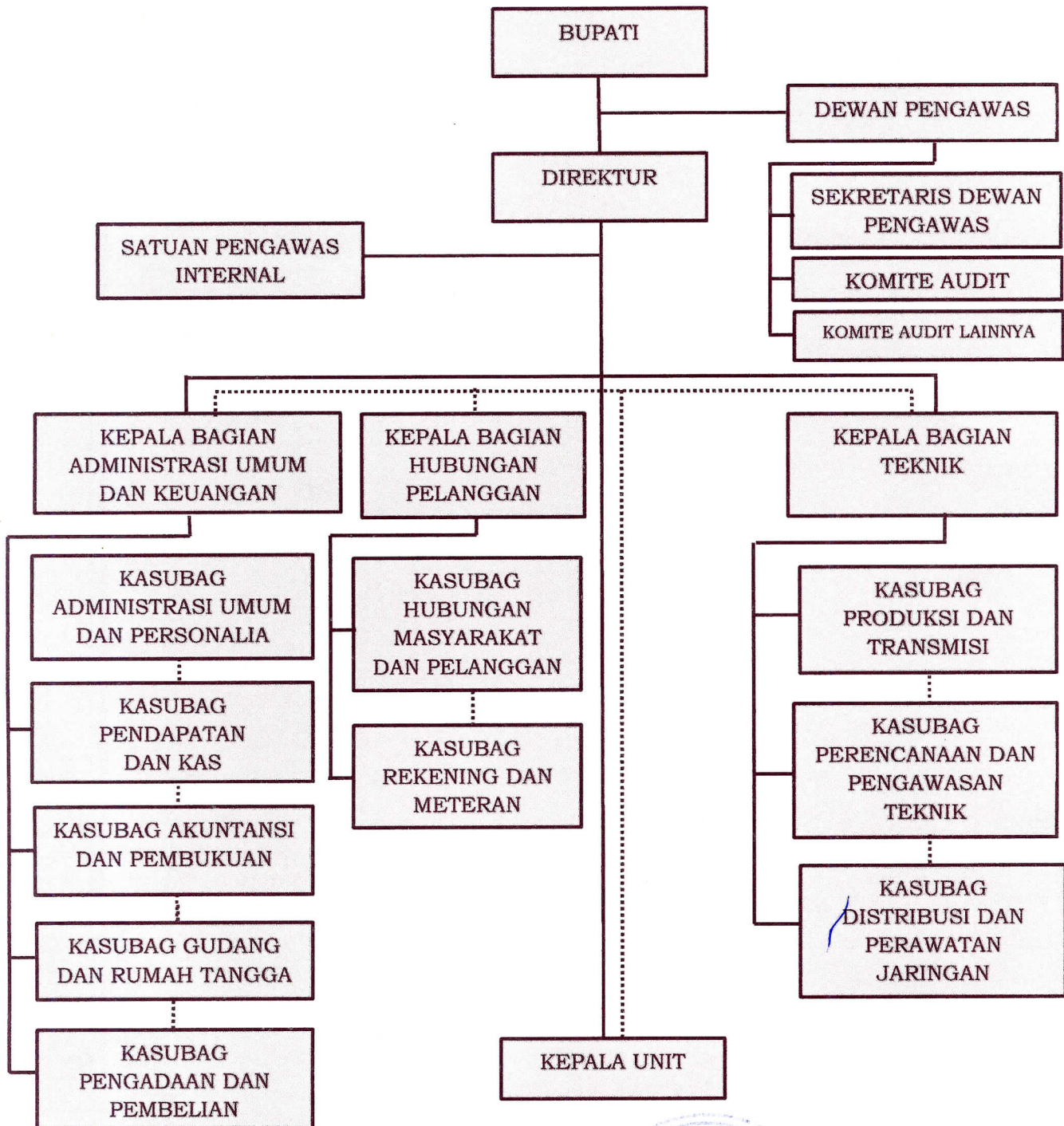
JONAS MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kabag Ekbang	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 026

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO
 STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI ROTE NDAO,

PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	